

## Heru Budi Serahkan Sertifikat Tanah Program PTSL ke Warga Pegangsaan Dua

JAKARTA (IM) - Pejabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono kembali menyerahkan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam upaya memberi kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Kali ini, Heru menyerahkan sertifikat kepada 21 warga RT 003 RW 003, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (5/2).

“Saya menyerahkan 21 sertifikat tanah kepada warga di Kelurahan Pegangsaan Dua. Untuk warga lainnya di sini sudah menerima sertifikat kepemilikan tanah mereka,” ujar Heru dalam keterangannya, Senin.

Heru didampingi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kantwil BPN) DKI Jakarta, Wartomo dan Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim. Pemprov DKI Jakarta dan BPN memastikan warga Pegangsaan Dua yang mengikuti program PTSL

telah menerima sertifikat tanah. “Kami pastikan semua warga di Kelurahan Pegangsaan Dua sudah terbagikan sertifikat tanahnya,” kata Heru.

Heru sebelumnya juga membagikan sertifikat tanah kepada warga RT 008 RW 01 Gang Jati, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (24/1) lalu. “Ya untuk (penyerahan sertifikat tanah) terus berlanjut,” ujar Heru kepada wartawan.

Heru menyatakan, sekitar 30 sertifikat tanah diserahkan kepada warga Gang Jati, Mampang Prapatan itu. Warga itu sebelumnya disebut telah mengikuti program PTSL.

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menyerahkan sertifikat tanah dengan mendatangi satu per satu rumah warga.

“Ini saya juga terima kasih kepada jajaran BPN yang telah memberikan kurang lebih ada 30 sertifikat di lokasi ini,” kata Heru. ● yan

# 4 | Metropolis

FOTO: ANT



## BANTUAN RUMAH APUNG DAN PANGGUNG KEMHAN

Warga membersihkan sungai di depan rumah apung di Blok Empang, Kec. Penjaringan, Jakarta, Senin (5/2). Kemhan bersama Universitas Pertahanan membangun enam rumah apung, 12 rumah panggung untuk 18 KK atau 80 jiwa dan penataan ruang terbuka hijau serta fasilitas umum seperti Desalinasi mengubah air laut menjadi air tawar yang dapat digunakan masyarakat setempat.

# Pengamat: Jakarta Harus Perkuat Infrastruktur untuk Jadi Kota Global

Status Jakarta sebagai ibu kota negara segera lepas seiring dengan disahkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Terkait pemindahan ibu kota tersebut, tentu akan mengubah orientasi pembangunan Jakarta menjadi kota global.

JAKARTA (IM) - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengatakan Jakarta harus terus memperkuat infrastruktur untuk mewujudkan pembangunan Jakarta menjadi kota global.

“Transformasi pemba-

ngunan Jakarta menjadi kota global ini tentu tidak lepas dari berbagai faktor. Hal ini termasuk hadirnya jaringan infrastruktur transportasi terkoneksi maupun fasilitas-fasilitas publik berstandar internasional di Jakarta,” kata Yoga di Jakarta, Senin (5/2).

Status Jakarta sebagai ibu kota negara segera lepas seiring dengan disahkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Terkait pemindahan ibu kota tersebut, tentu akan mengubah orientasi pembangunan Jakarta menjadi kota global.

Yoga menyebut nanti Jakarta bisa menjadi pusat pengembangan bersaing dengan kota-kota besar di dunia setara seperti Tokyo di Jepang dan London Raya di Inggris.

“Jakarta sudah seharusnya terus memperkuat infrastruktur untuk menjadi kota ekonomi dan bisnis kalau ibu kota pindah ke Kalimantan Timur,” kata Yoga.

Selain itu, Yoga menyebut penataan kota juga menjadi salah satu hal penting untuk menciptakan ikon baru bagi Jakarta. Hal itu dapat diwujudkan seperti adanya olahraga air, taman wisata air, dan hal baru lainnya.

Menurut Yoga, Pemprov DKI Jakarta perlu memperkuat komitmen bersama dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan baik dari

aspek penataan, ekonomi, maupun aspek lingkungan. Lalu, Pemprov DKI Jakarta dan pihak terkait juga perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait semua dampak, mitigasi, dan cara pendekatannya.

“Misalnya pusat olahraga terpadu, maka yang harus diinformasikan adalah seluruh bangunan, seluruh kegiatan, seluruh fungsi lingkungan itu akan dikembangkan fokus untuk kegiatan olahraga, pengembangan bangunan olahraga,” ucap Yoga.

Yoga memaparkan terdapat sepuluh kawasan di DKI Jakarta yang akan diusulkan untuk menjadi kawasan tematik yang akan mendukung transisi Jakarta menjadi kota global. Salah satunya, adalah kehadiran Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang bisa menjadi kawasan tematik di bidang olahraga dan *meeting, incentive, conference, exhibition* (MICE).

“Dengan demikian Kawasan JIS dan sekitar sebagai pusat kegiatan olahraga internasional perlu dilakukan penataan bangunan dan lingkungan,” kata Yoga.

Adapun sepuluh kawasan itu antara lain:

1. Pusat ibu kota ASEAN di Blok M, Kebayoran Baru
2. Pusat pendidikan di Grogol dan Tanjung Duren (Podomoro, TMA, Mal Ciputra, Ukrida, Usakti, Untar, Esa Unggul, Binus)
3. Pusat kesehatan dan Kebudayaan di RSCM Salemba, RS Cikini, dan Taman Ismail Marzuki
4. Pusat transit hub di UKI, TNI AU, Kodam Jaya, PGK, Pool TransJakarta
5. Pusat transit hub di Dukuh Atas dan Kebon Melati (mal, perkantoran, dan hotel)
6. Pusat transit hub di Velodrome Rawamangun dan Manggarai (Pasar Rumput, UNJ, Stasiun Manggarai)
7. Pusat kebudayaan dan keagamaan di Pasar Baru, GKJ, Kantor Pos, Lapangan Banteng, Istiqlal, Katedral
8. Pusat sejarah kota di Harmoni, Glodok, dan Kota Tua
9. Pusat olahraga terpadu/ MICE di JIS, Sunter, dan Ancol
10. Pusat olahraga terpadu/ MICE di GBK Senayan.

● yan



FOTO: ANTARA

## INOVASI SGH UNTUK MENOPTIMALKAN HASIL PANEN

Petani memanen melon varietas pertiwi di Smart Green House (SGH), Agro Edukasi Wisata Ragunan, Jakarta, Senin (5/2). SGH merupakan sebuah inovasi untuk membantu petani di ibu kota dalam mengoptimalkan hasil panen tanpa terkendala lahan, cuaca, atau faktor lingkungan lainnya.

## PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA ASIANTRUST AMANAH SYARIAH FUND

PT Simpan Asset Management (d/h PT Asiantrust Asset Management) selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA ASIANTRUST AMANAH SYARIAH FUND dengan ini bermaksud menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) dan Prospektus REKSA DANA ASIANTRUST AMANAH SYARIAH FUND sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan nama Reksa Dana semula REKSA DANA ASIANTRUST AMANAH SYARIAH FUND menjadi REKSA DANA SIMPAN AMANAH SYARIAH FUND sebagai tindak lanjut atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas perubahan nama Manajer Investasi yang semula “PT Asiantrust Asset Management” menjadi “PT Simpan Asset Management” sesuai surat OJK No. S-59/PM.02/2024 tanggal 22 Januari 2024 Perihal Persetujuan atas Perubahan Nama dan Logo PT Asiantrust Asset Management menjadi PT Simpan Asset Management;
2. Penambahan ketentuan mengenai besa meterai yang menjadi beban bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA ASIANTRUST AMANAH SYARIAH FUND (jika ada);
3. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) antara lain sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  - b. POJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
  - c. POJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
  - d. POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan;
  - e. POJK Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
  - f. POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - g. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
  - h. POJK Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
  - i. POJK Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Ber bentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - j. POJK Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
  - k. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
  - l. SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
  - m. SEOJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan; dan
  - n. SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Rincian rencana perubahan KIK dan Prospektus dapat diperoleh di Manajer Investasi atau dapat dilihat pada website Manajer Investasi yaitu [www.simpaninvest.com](http://www.simpaninvest.com).

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA ASIANTRUST AMANAH SYARIAH FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 06 Februari 2024

PT Simpan Asset Management (d/h PT Asiantrust Asset Management)

Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (“KIK”) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA ASIANTRUST CASH FUND

PT Simpan Asset Management (d/h PT Asiantrust Asset Management), selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA ASIANTRUST CASH FUND, dengan ini mengumumkan rencana perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA ASIANTRUST CASH FUND terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan nama Reksa Dana semula “REKSA DANA ASIANTRUST CASH FUND” menjadi “REKSA DANA SIMPAN CASH FUND” sebagai tindak lanjut atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas perubahan nama Manajer Investasi yang semula “PT Asiantrust Asset Management” menjadi “PT Simpan Asset Management” sesuai surat OJK No. S-59/PM.02/2024 tanggal 22 Januari 2024 Perihal Persetujuan atas Perubahan Nama dan Logo PT Asiantrust Asset Management menjadi PT Simpan Asset Management;
2. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) antara lain sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan;
  - b. POJK Nomor 25/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
  - c. POJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
  - d. POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan;
  - e. POJK Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
  - f. POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - g. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
  - h. POJK Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
  - i. POJK Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Ber bentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - j. POJK Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan; dan
  - k. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Rincian rencana perubahan KIK dan Prospektus dapat diperoleh di Manajer Investasi atau dapat dilihat pada website Manajer Investasi yaitu [www.simpaninvest.com](http://www.simpaninvest.com).

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA ASIANTRUST CASH FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 06 Februari 2024

PT Simpan Asset Management (d/h PT Asiantrust Asset Management)

Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA ASIANTRUST BALANCED FUND

PT Simpan Asset Management (d/h PT Asiantrust Asset Management) selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA ASIANTRUST BALANCED FUND dengan ini bermaksud menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) dan Prospektus REKSA DANA ASIANTRUST BALANCED FUND sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan nama Reksa Dana semula REKSA DANA ASIANTRUST BALANCED FUND menjadi REKSA DANA SIMPAN BALANCED FUND sebagai tindak lanjut atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas perubahan nama Manajer Investasi yang semula “PT Asiantrust Asset Management” menjadi “PT Simpan Asset Management” sesuai surat OJK No. S-59/PM.02/2024 tanggal 22 Januari 2024 Perihal Persetujuan atas Perubahan Nama dan Logo PT Asiantrust Asset Management menjadi PT Simpan Asset Management;
2. Penambahan ketentuan mengenai besa meterai yang menjadi beban bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA ASIANTRUST BALANCED FUND (jika ada);
3. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) antara lain sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  - b. POJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
  - c. POJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
  - d. POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan;
  - e. POJK Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
  - f. POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - g. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
  - h. POJK Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
  - i. POJK Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Ber bentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - j. POJK Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
  - k. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
  - l. SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
  - m. SEOJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan; dan
  - n. SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Rincian rencana perubahan KIK dan Prospektus dapat diperoleh di Manajer Investasi atau dapat dilihat pada website Manajer Investasi yaitu [www.simpaninvest.com](http://www.simpaninvest.com).

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA ASIANTRUST BALANCED FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 06 Februari 2024

PT Simpan Asset Management (d/h PT Asiantrust Asset Management)

Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## PENGUMUMAN HASIL AKHIR PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PT UTAMA BANGUN BERSAMA (dalam likuidasi)

Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Utama Bangun Bersama (dalam likuidasi), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) sebagaimana tertuang dalam Akta No. 61 tanggal 29 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Irma Bonita S.H., Notaris di Jakarta, dengan ini mengumumkan bahwa pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan menerima sepenuhnya hasil akhir pelaksanaan tugas Likuidator sehubungan dengan tindakan penyelesaian proses pembubaran dan likuidasi Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelepasan pertanggung-jawaban atas segala tindakan yang dilakukan selama masa likuidasi (*acquit et de charge*) kepada Likuidator atas pembubaran dan likuidasi dari Perseroan tersebut.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hormat kami,

Likuidator

## PENGUMUMAN HASIL AKHIR PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PT MAKNA SENI INDONESIA (dalam likuidasi)

Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Makna Seni Indonesia (dalam likuidasi), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) sebagaimana tertuang dalam Akta No. 62 tanggal 29 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Irma Bonita S.H., Notaris di Jakarta, dengan ini mengumumkan bahwa pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan menerima sepenuhnya hasil akhir pelaksanaan tugas Likuidator sehubungan dengan tindakan penyelesaian proses pembubaran dan likuidasi Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelepasan pertanggung-jawaban atas segala tindakan yang dilakukan selama masa likuidasi (*acquit et de charge*) kepada Likuidator atas pembubaran dan likuidasi dari Perseroan tersebut.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hormat kami,

Likuidator

## PENGUMUMAN HASIL AKHIR PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PT WAHANA AGRO SARANA (dalam likuidasi)

Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Wahana Agro Sarana (dalam likuidasi), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) sebagaimana tertuang dalam Akta No. 66 tanggal 30 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Irma Bonita S.H., Notaris di Jakarta, dengan ini mengumumkan bahwa pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan menerima sepenuhnya hasil akhir pelaksanaan tugas Likuidator sehubungan dengan tindakan penyelesaian proses pembubaran dan likuidasi Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelepasan pertanggung-jawaban atas segala tindakan yang dilakukan selama masa likuidasi (*acquit et de charge*) kepada Likuidator atas pembubaran dan likuidasi dari Perseroan tersebut.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hormat kami,

Likuidator

## PENGUMUMAN HASIL AKHIR PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PT DUTA SAHABAT KOPI (dalam likuidasi)

Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Duta Sahabat Kopi (dalam likuidasi), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) sebagaimana tertuang dalam Akta No. 63 tanggal 29 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Irma Bonita S.H., Notaris di Jakarta, dengan ini mengumumkan bahwa pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan menerima sepenuhnya hasil akhir pelaksanaan tugas Likuidator sehubungan dengan tindakan penyelesaian proses pembubaran dan likuidasi Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelepasan pertanggung-jawaban atas segala tindakan yang dilakukan selama masa likuidasi (*acquit et de charge*) kepada Likuidator atas pembubaran dan likuidasi dari Perseroan tersebut.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hormat kami,

Likuidator

Disdik DKI sampai saat ini masih menelusuri dari identitas dan data daftar penerima KJP.

Disdik DKI Jakarta disebut tegas terhadap pelajar pelaku tawuran dengan mencaib KJP, sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021. “(Pencabutan KJP) diatur dalam Pasal 23 s/d 26 dalam pergub itu,” kata Waluyo.

Diberitakan sebelumnya, aksi tawuran di jalur arah Cijantung ke Pasar Induk Kramatjati itu viral di media sosial melalui dua video yang beredar. Video pertama menunjukkan puluhan remaja membawa sajam berupa celurit. Sementara video kedua menunjukkan tangan yang sudah putus dan tergeletak di jalanan.

Imbas tawuran itu tangan kanan DAS putus, sedangkan tangan kirinya hampir putus. Kini, ia dirawat di RS Polri Kramatjati.

Sementara itu, empat pelaku tawuran telah ditangkap. Meski bukan yang menyebabkan tangan DSS putus, tetapi mereka terlibat penyiksaan terhadap korban. Keempatnya dijerat Pasal 76c juncto Pasal 80 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI Nomor 23 tentang perlindungan anak, dan/atau Pasal 170 KUHP, dan/atau Pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama sembilan tahun.

Saat ini, AM, AP, RA, dan P, ditempatkan di tempat rehabilitasi dan perlindungan sosial Sentra Handayani.

Untuk FAA, ia berstatus DPO karena perannya adalah mengarahkan anggota kelompoknya menuju Flyover Pasar Rebo. ● yan

## Disdik DKI: Pelaku Tawuran di Pasar Rebo Belum Ada yang Berstatus Penerima KJP

JAKARTA (IM) - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta belum mendapatkan data siswa penerima KJP Plus yang menjadi pelaku tawuran di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. “Kami belum dapat data siswa pelaku tawuran yang berstatus sebagai peneri-

ma KJP,” ujar Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Disdik DKI Jakarta, Waluyo Hadi kepada wartawan, Senin (5/2).

Waluyo menduga, pelajar pelaku tawuran itu bukan sebagai penerima KJP. Namun